



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SISTEM  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dipandang perlu menetapkan kembali Pengawas dan Administrator System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SISTEM *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- PERTAMA : Menetapkan Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:

Tugas Pengawas :

- a. Mengawasi kinerja *Whistleblowing System*;
- b. Mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
- c. Menerima usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah;
- d. Menindaklanjuti usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggungjawab; dan
- e. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

Tugas Administrator Sistem :

- a. Menyiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan *Whistleblowing System*;
- b. Memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
- c. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Februari 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH,

  
IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama;
3. Yang bersangkutan.

Tugas Pengawas :

- a. Mengawasi kinerja *Whistleblowing System*;
- b. Mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
- c. Menerima usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah;
- d. Menindaklanjuti usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggungjawab; dan
- e. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

Tugas Administrator Sistem :

- a. Menyiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan *Whistleblowing System*;
- b. Memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
- c. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Februari 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH,



IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI  
BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENUNJUKAN  
PENGAWAS DAN  
ADMINISTRATOR SISTEM  
*WHISTLEBLOWING*  
*SYSTEM* PENGADAAN  
BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Februari 2015

SUSUNAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SISTEM  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

Kedudukan	Nama
Pengawas	1. Fadli Arif 2. R. Fendy Dharma Saputra
Administrator Sistem	1. Rinaldi Morintoh 2. Ranto 3. Sugianto

DEPUTI BIDANG HUKUM  
DAN PENYELESAIAN  
SANGGAH,



IKAK G. PATRIASTOMO